

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu prinsip dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis adalah larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*) dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau didzalimi. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan bangsa. Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapus instrument utamanya, bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan (Muhammad, 2005: 15).

Sebagai sebuah alternatif dalam menghapus bunga, lembaga keuangan syari'ah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari



aspek-aspek negatif dari sistem bunga, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan lembaga keuangan syariah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang kita kenal dalam fiqh muamalah sebagai transaksi *mudharabah*.

Secara umum definisi berbagai madzhab, *mudharabah* merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiz attashruf*) kepada orang lain yang 'aqil, *mummayiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang atau dibuat untuk menambah modal usahanya, seperti pertanian, kerajinan, dll, dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan (Muhammad, 2004: 38-39)

Begitu juga nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain, selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu akad dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.

Terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syari'ah Islam. Diantara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan sebuah lembaga mikro yang tidak saja berorientasi bisnis

tetapi juga sosial dengan kekayaan yang terdistribusi secara adil dan merata dengan tujuan untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan umat. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit, seperti zakat, infaq, sedekah dll. Sedangkan, *baitul tamwil* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran yang bersifat komersil.

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli (*ijarah*), dan titipan (*wadi'ah*). Karena cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologi bila berhubungan dengan bank (Huda dan Heykal, 2010: 363)

BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat. Selama ini BMT dalam kaitannya membantu anggota masyarakat diantaranya melakukan beberapa kegiatan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana (uang) tersebut.

Oleh karena itu, BMT sangat mempunyai peran dalam menggerakkan perekonomian khususnya dalam pengembangan perekonomian Umat. Kita ketahui bahwasanya sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka mereka sangat menantikan suatu sistem lembaga keuangan syari'ah yang sehat

dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pada prinsipnya, BMT menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dengan misi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Produk dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh BMT, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada bank dengan media penarikan tertentu

Sebagaimana karakter simpanan yang ada pada LKS lainnya, dana simpanan pada lembaga keuangan syariah mampu dimanfaatkan oleh BMT untuk kegiatan operasional BMT. Dengan demikian dapat disimpulkan karakteristik dari produk ini motif utama nasabah adalah simpanan/titipan bukan investasi yang dapat ditarik sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh BMT.

Sistem bagi hasil adalah karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan Islam. Karena dengan sistem bagi hasil, baik instansi maupun perorangan dapat menerapkan prinsip keadilan yang telah dianjurkan dalam agama Islam.

Dengan karakter yang demikian, maka produk ini dapat menggunakan produk tabungan *mudharabah* sebagai salah satu sumber pendanaan bagi operasional BMT. Adapun tabungan *mudharabah* adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah*, nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*, dengan jangka waktu tertentu dan dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan.



Sebagaimana Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Penerapan tabungan *mudharabah* ini seperti halnya di BMT Darussalam Ciamis yang telah memberikan pelayanan jasa keuangan ekonomi mikro dalam meningkatkan mobilisasi dana masyarakat.

BMT Darussalam merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Ciamis, yang memiliki motto sebagai "LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH PERTAMA DI CIAMIS". Dengan total aset keseluruhan sebesar Rp. 2.880.386.367,746,- dari berbagai produk telah mampu memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Dan jumlah aset tabungan *mudharabah* pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2.230.836.749,50,- (*Dikutip dari data total aset terakhir tahun 2012 BMT Darussalam*). Dari produk simpanan (tabungan) di BMT Darussalam Ciamis terdapat dua jenis tabungan yaitu, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*.

Dengan melihat jumlah data nasabah tabungan dilaporan keuangan, BMT Darussalam Ciamis memiliki jumlah nasabah cukup banyak. Menurut data nasabah di BMT Darussalam Ciamis, santri yang mondok di Pesantren Darussalam Ciamis merupakan faktor utama yang menyebabkan banyaknya nasabah tabungan di BMT Darussalam Ciamis, selain itu juga didukung oleh masyarakat-masyarakat sekitar yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam.

Adapun jumlah nasabah tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* berdasarkan jenis pekerjaannya di BMT Darussalam Ciamis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah

Pekerjaan	Nasabah	
	Tabungan Wadiah	Tabungan Mudharabah
Petani	185	38
Peternak	204	59
Pedagang	393	199
Pengajar/PNS	461	321
Santri/Mahasiswa	1679	84
Dll.	98	23
Jumlah	3020	724
TOTAL	3744	
Prosentase	81%	19%

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan BMT Darussalam Ciamis Tahun 2012

Dengan melihat jumlah anggota koperasi tabungan pada Tabel 1.1 di atas, tabungan mudharabah lebih sedikit dibandingkan dengan tabungan *wadi'ah* yang mempunyai prosentase 81%, itu berarti jumlah anggota tabungan *wadi'ah* jauh lebih banyak. Dari nasabah tabungan *wadi'ah*, jumlah yang paling banyak adalah santri/mahasiswa. Sedangkan dari nasabah tabungan *mudharabah*, jumlah yang paling banyak adalah pengajar/PNS. Dari wawancara yang kami terima dari pihak manajer yang menjadi alasan beliau kenapa nasabah *wadi'ah* lebih banyak dibandingkan tabungan *mudharabah*, karena banyak masyarakat sekitar yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk lembaga keuangan

syariah khususnya pada produk tabungan *mudharabah*. Mereka hanya tahu konsep tabungan pada umumnya yaitu titipan saja. Jadi, mereka lebih memilih tabungan *wadi'ah* seperti halnya menabung di bank-bank pada umumnya. Ditambah tabungan *wadi'ah* dipilih kebanyakan santri Darussalam yang berada di lingkungan tersebut.

Pembukaan rekening tabungan *mudharabah* di BMT Darussalam Ciamis, dimulai dari nasabah mengisi sebuah formulir permohonan membuka rekening tabungan dengan identitas yang lengkap, kemudian nasabah bisa memilih jenis tabungan yang diinginkan yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Kemudian pelaksanaan *ijab* dan *qabul* antara calon anggota dengan pihak BMT, serta pemberitahuan mengenai nisbah bagi hasil dalam prosentase. Jika kesepakatan sudah terjadi di kedua belah pihak, maka calon nasabah telah menjadi anggota simpanan tabungan *mudharabah*. Namun, dalam kontrak formulir permohonan pembukaan rekening dengan jenis tabungan *mudharabah* ini, tidak dicantumkan mengenai ketentuan pembagian nisbah bagi hasilnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Didih Syakir selaku Manager Administrasi mengatakan “*Bahwa untuk ketentuan pembagian nisbah bagi hasilnya tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening tabungan, tapi pihak BMT memberitahu langsung ke nasabah mengenai nisbah bagi hasilnya, sebagaimana kebijakan Bapak Hasan Bisri selaku Ketua BMT Darussalam Ciamis*”.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan berdasarkan *Mudharabah*, dalam poin ke empat bahwa Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening

Dengan melihat praktek pembukaan rekening tabungan *mudharabah* di BMT Darussalam Ciamis yang telah penulis paparkan diatas, timbul pertanyaan kenapa nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam formulir akad pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Padahal pembagian nisbah bagi hasil dalam akad (kontrak) harus dicantumkan dan didasarkan pada kerelaan bersama untuk tercapainya asas suka rela (*an taradin*) antar kedua belah pihak, serta untuk memenuhi aspek legalitas dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pencantuman Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah di BMT Darussalam Ciamis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka konsep nisbah bagi hasil dan Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT

Darussalam Ciamis perlu ditinjau keabsahan hukum dari sudut fiqh muamalah.

Dibawah ini adalah pertanyaan penelitian berdasarkan masalah diatas

1. Bagaimana konsep nisbah bagi hasil dalam produk tabungan *mudharabah* di BMT Darussalam Ciamis?
2. Bagaimana prosedur pencantuman dan penetapan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan *mudharabah* di BMT Darussalam Ciamis?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pencantuman nisbah bagi hasil dalam produk tabungan *mudharabah* di BMT Darussalam Ciamis?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui konsep nisbah bagi hasil dalam produk tabungan *mudharabah* di BMT Darussalam Ciamis
2. Untuk mengetahui prosedur pencantuman dan penetapan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan *mudharabah* di BMT Darussalam Ciamis.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pencantuman nisbah bagi hasil dalam produk tabungan *mudharabah* di BMT Darussalam Ciamis

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang fiqh muamalah khususnya mengenai masalah perikatan dan produk penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah.



2. Bagi Lembaga Akademis

Dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari penerapan ekonomi syari'ah dalam teori dan praktek

3. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syari'ah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syari'ah.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan suatu peraturan dan tuntunan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Oleh karena itu, hukum Islam tidak membahas *ubudiyah* semata, tetapi lebih banyak menyangkut kemasyarakatan, keuniversalan hukum Islam dapat mengikuti keberadaan masyarakat yang terus melaju atau berkembang berbagai macam masalahnya, sehingga hukum Islam itu benar-benar menjiwai dalam berbagai macam aspek kehidupan. Tujuan disyari'atkannya hukum Islam dalam muamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang *mukallaf* terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk kepentingan hidup mereka. Bahkan lebih jauh mereka dapat menekan dinamika pengembangan harta tersebut, dalam sikap eksploitasi kelompok lain (Shiddieqy, 1995: 85).

Dalam kegiatannya konsep muamalah tidak lepas dari asas-asas yang mengaturnya, agar setiap bentuk muamalah menjadi benar-benar dapat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta tidak mengandung kemafsadatan dan kedzaliman maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah, sebagai berikut:

- 1 Asas *tabadul manafi*, adalah suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 2 Asas pemerataan, adalah prinsip dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
- 3 Asas-asas *an taradhin*, yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- 4 Asas *adamul gharar*, setiap bentuk muamalah tidak boleh ada bentuk gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
- 5 Asas *biru wa taqwa*, adalah setiap muamalah yang menitikberatkan pada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukan bentuk manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong sesama manusia.
- 6 Asas *musyarakah*, adalah setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah dalam artian kerja sama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat (Juhaya, 1995: 113-134).

Menurut Undang-undang tentang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 menjelaskan bahwa “*Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*”

Adapun *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian berjalan atau memukul ini, lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (investor) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (Antonio, 2001: 95)

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan dimana bank Islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana (Antonio, 2001: 137)

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan seperti *musyarakah* dan *mudharabah* atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* yang bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara

shahibul maal dan *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam awal perjanjian.

Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan *Mudharabah* memerlukan beberapa kesepakatan kedua pihak antara lain mengenai manajemen *mudharabah*. Ketika *mudharib* telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama *mudharabah* maka saat itulah ia mulai mengelola modal *shahibul maal*. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan keterampilan tertentu yang kadang-kadang hanya *mudharib* sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu, kebebasan *mudharib* dalam merencanakan, merancang dan mengatur usaha merupakan faktor yang menentukan (Umer Chapra, 2000: 1).

Pengertian tabungan *mudharabah* menurut Budi Cahyadi (2006: 29) dalam modul “Pelatihan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Unpad”, yaitu: “Tabungan *mudharabah* adalah jenis simpanan pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan ini merupakan simpanan yang berprinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi si penyimpan dana (*shahibul maal*).

Sedangkan Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001: 155) dalam bukunya “Bank Syariah dari Teori ke Praktik“, tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah*, diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank

(*mudharib*) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan *mudharabah* ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, modal yang diserahkan kepada pengelola dana tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir. Hal ini disebabkan karena akan mengganggu kelancaran usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut.

Dasar hukum yang mendasari adanya tabungan *mudharabah*, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Secara umum, landasan syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun dasar hukum *mudharabah* dalam al-Qur'an adalah

وَأَحْرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِمَّنْ فَضَّلِ اللَّهُ

Artinya

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q S Al-Muzammil 20) (Depag RI, 2000: 459)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah...” (Q S Al-Jumua’ah 10) (Depag RI, 2000: 442)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُجَاةٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

Artinya

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q S Al-Baqarah 198) (Depag RI, 2000: 24)

2. As-Sunnah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الرَّكَّةُ

الْبَيْعُ إِلَى أَحْلِ وَالْمُقَارَصَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلتَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya

Dari Shalih bin Shuhaib r a bahwa rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang ada didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, al-muqaradah (mudharabah) dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah No 2280, Kitab at-Tijarah)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW pun membolehkannya. (HR Thabrani) (Antonio, 2001: 96).

3. Ijma

Bila ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut al-Qur'an, al-Hadist dan Ijma. Selain itu menurut Imam Zailai dimana ia telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yaitu secara *mudharabah* selain itu kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal (454) (Antonio, 1999: 51)

Dalam Himpunan Fatwa DSN MUI Tentang Tabungan Berdasarkan Prinsip *Mudharabah*, ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* adalah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.



- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. Mudharabah Mutlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah

Adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha (Antonio, 1999: 173).

Adapun rukun dan syarat *mudharabah* adalah

- 1. Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*)
4. Nisbah bagi hasil (Karim, 2011: 205)

Didalam buku Sistem dan Operasional Prosedur Bank Syari'ah, Muhammad (2000: 17) menjelaskan bahwa syarat-syarat *mudharabah* adalah:

1. Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya)
- b. Modal harus bentuk tunai bukan bentuk hutang
- c. Modal harus diberikan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- d. Dalam buku Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarmanto Karim (2004: 195), menambahkan syarat modal bahwa *rabb al-maal* tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengelolaan dana yang disetorkannya kepada *mudharib*.

2. Keuntungan

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c. Pembagian keuntungan baru dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh/sebagian modal kepada *rabb al-maal*.

Pencantuman nisbah bagi hasil dalam pembukaan rekening tabungan *mudharabah* merupakan hal yang penting. Nisbah bagi hasil yang tercantum dalam kontrak akan menjadi aspek legal. Serta nisbah yang tertulis dalam kontrak bertujuan untuk menghindari kecurangan atau spekulasi dari pihak LKS. Begitu juga apabila di masa yang akan datang terjadi permasalahan atau kesalahan dalam perhitungan dan pembagian nisbah bagi hasil, maka prosentase nisbah bagi hasil yang tertuang di dalam kontrak akan menjadi bukti dalam penyelesaian masalah tersebut. Dengan begitu kita telah menerapkan asas ekonomi syari'ah diantaranya asas *an taradin* dan *al kitabah*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan manfaat pencantuman nisbah bagi hasil pada kontrak tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya aspek legalitas dalam perjanjian akad tabungan *mudharabah*, sehingga nasabah dan pihak LKS mencapai kesepakatan dan keridhaan di kedua belah pihak.
2. Menjalankan prinsip-prinsip serta asas-asas ekonomi Islam.
3. Nasabah akan mengetahui prosentase nisbah bagi hasil pada tabungan *mudharabah*. Sehingga terhindar dari perbuatan curang dari pihak LKS.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:



1. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana penulis berusaha menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada untuk kemudian dianalisis lebih jauh agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam kaitannya dengan mendeskripsikan permasalahan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum seperti perundang-undangan, KHEIS dan fatwa DSN MUI.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Ponpes Darussalam Ciamis yang beralamatkan di Jl. Kyai Ahmad Fadlil No. 1 Ponpes Darussalam Ciamis 46271.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian yang telah ditentukan (Tajul Arifin, 1999: 14). Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian berupa keterangan atau penjelasan tentang konsep nisbah bagi hasil dan prosedur pembukaan rekening tabungan *mudharabah* di BMT Darussalam Ciamis
- b. Di dalam penelitian, data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001: 13). Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari Bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti al-Qur'an dan as-Sunnah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008, tentang ketentuan tabungan *mudharabah* dan Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan *mudharabah*. Sedangkan Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*) (Rony, 1994: 51). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara

a. Observasi

Yaitu tahap pengumpulan data berupa pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian yakni BMT Darussalam, Jl Kyai Ahmad Fadlil No. 1 Ponpes Darussalam Ciamis 46271.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan sebagai data tambahan yang benar-benar objektif sehingga akan memperluas masalah yang sedang diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari perundang-undangan, kompilasi hukum ekonomi Islam, Fatwa DSN MUI dan sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.